

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**PRAWIRA SUNANDAR**  
**NPM : 141010424**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAWIRA SUNANDAR

NPM : 141010424

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Desember 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Analisis Pembagian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Yang menyatakan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique identification number '6061AAHF477378897'. The signature is written in black ink over the stamp.

PRAWIRA SUNANDAR



No. Reg. 419/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1341660566 / 28%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Prawira Sunandar**

**141010424**

Dengan Judul :

**Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*Rosyidi Hamzah* 16/06/2020

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan di dalam pernikahan mereka. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat penting jika suatu pernikahan berujung kepada suatu perceraian. perkara yang berhubungan dengan perceraian serta sengketa mengenai pembagian harta bersama bagi yang beragama islam ini terjadi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru dimana sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan kewenangannya

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Metode penelitian adalah penelitian *Observasional Research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. penulisan ini bersifat diskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian

Hasil penelitian bahwa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan ketentuan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan ”janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun pembagian tersebut sangatlah dirasakan belum memiliki keadilan disebabkan sesuai dengan perkara harta bersama tersebut diketahui istri yang lebih aktif dalam menghasilkan harta bersama sehingga jika pembagiannya dibagi seperdua bagian sangatlah terlihat tidak seimbang, dan Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Hakim tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 97 KHI dengan disandarkan kepada azas keadilan dan kemanfaatan di masing-masing pihak bagi setiap pihak, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama atau harta bawaan.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada Ayah Tercinta Drs. Dudi Sunandar, M.Si dan Ibu tercinta Nuri Hati, serta abang tersayang Nindya Sunandar.
8. Kepada teman-teman saya Asih, Kak Yuni, Bang Rios, Aldo, Andes, Guslis, Auzy, Wendy dan Guruh yang telah mendukung dan memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juni 2020  
Penulis

**Prawira Sunandar**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Tentang Perceraian.....	22
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama .....	39

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	61
B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	71

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	82
-----------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan hukum berupa pernikahan dapat dikatakan sebagai sesuatu hal utama dalam kehidupan setiap manusia, sehingga hal ini menjadi suatu peristiwa penting. Pelaksanaan pernikahan didasarkan kepada ketentuan atau akad pernikahan. Dimana akad pernikahan dinyatakan oleh calon suami bersama dengan wali dari calon isterinya untuk menyatakan kerelaannya untuk mengabdikan perkataan wali tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam, “Pasal 2 KHI menyebutkan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. (Bakar, 1993: 307)

Pada dasarnya perkawinan mempunyai suatu peran dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dapat terbina jika rumah tangga selalu berjalan sebagaimana ketentuan yang mengatur baik ketentuan agama maupun ketentuan negara Indonesia. Pasangan suami isteri berhubungan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat memebntuk suatu keluarga. (Manan, 2008: 1) Menurut “Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sengketa yang terjadi diantara para pihak akan memicu timbulnya suatu perceraian. Dimana ada yang kedua belah pihak yang menginginkannya, dan ada juga hanya pada satu pihak saja, tetapi dikarenakan kehidupan tidak dapat dibatasi oleh siapaun maka dapat juga menyebabkan hubungan keluarga goyang. Pasal 116 KHI menyebutkan, sebelum perceraian dilakukan maka harus memenuhi alasan yaitu: “salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Gugatan Perceraian dapat dilakukan pada dua lembaga peradilan sesuai dengan kepercayaannya yan salah satunya, yaitu Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama dinyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Ketentuan ini berlaku bagi yang beragama islam, dan yang tidak beragama islam maka perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Apabila perkara tersebut diselesaikan di pengadilan negeri, maka tentu akan diselesaikan secara formal dan menuntut pembuktian secara formal pula. (Bur & Apriani, 2017: 128)

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama, baik perkara gugatan atau perkara yang mengandung sengketa, pihak yang mengajukan perkara tersebut harus benar-benar memperhatikan, apakah perkara yang diajukan sudah

memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut, dapat disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.

Dalam proses pemeriksaan gugatan dan perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015PA.Pbr yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Acara yang berlaku, yang mana mulai dari pengajuan gugatan oleh Penggugat sampai pemberian keputusan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam prosedur ataupun proses pemeriksaan perkara ini para pihak sama-sama telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membela kepentingan dan mempertahankan hak masing-masing. Khusus dalam mencari kebenaran tentang objek sengketa, Majelis Hakim juga telah melaksanakan proses pemeriksaan perkara melalui pemeriksaan setempat (Milandry, 2018)

Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan di dalam pernikahan mereka. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat penting jika suatu pernikahan berujung kepada suatu perceraian. Mengenai masalah pengaturan harta bersama maka telah dijaminan keberadaannya baik dalam aturan perkawinan maupun kompilasi hukum islam.

Sesuai dengan penjelasan “Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan jelas menyebutkan yakni, bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. (Martadi, 1998: 48) ketentuan tersebut dapat diartikan dimana para pihak yang pernikahannya putus

karena suatu perceraian, maka para pihak tersebut juga dapat mengambil suatu langkah hukum untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta bersama yang telah dihasilkannya bersama pula yang didasarkan kepada aturan yang berlaku.

Harta bersama merupakan harta penghasilan baik pihak isteri maupun pihak suami selama pernikahan terjadi hingga pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi atau dengan kata lain timbulnya suatu perceraian, sehingga hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai percampuran harta isteri dan suami yang dihasilkan selama pernikahan. Pembagian harta bersama tersebut dilakukan dengan hukum positif, yaitu harta bawaan dan harta perolehan berada dibawah penguasaan masing-masing (suami-isteri) sedangkan harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri (Asmarendi, 2018)

Harta bersama merupakan harta penghasilan baik pihak isteri maupun pihak suami selama pernikahan terjadi hingga pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi atau dengan kata lain timbulnya suatu perceraian, sehingga hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai percampuran harta isteri dan suami yang dihasilkan selama pernikahan.

Untuk dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara yang masuk keseluruhan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2093 perkara, dimana perkara harta bersama sejumlah 35 perkara. Berikut dapat dilihat penjelasan dalam penyelesaian perkaranya yakni:

**Tabel I. 1**  
**Penyelesaian Perkara harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Perkara Masuk	Keterangan Penyelesaian Perkara			
	Dicabut	Tidak diterima	Dikabulkan	Belum Selesai
35	6	3	22	4

Sumber Data: Bagian Hukum, 2020

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka diketahui perkara tersebut merupakan jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun 2019. Dimana dari keseluruhan jumlah perkarannya maka yang dikabulkan sebanyak 22 perkara, dicabut sebanyak 6 perkara, tidak diterima sebanyak 3 perkara, dan yang sedang dalam proses sebanyak 4 perkara. Dalam penyelesaian perkara tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya dasar pemberian putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan berarti telah memenuhi ketentuan “Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI”, namun gugatan yang tidak diterima disebabkan adanya ketidakjelasan. Hal tersebut disebabkan oleh gugatan yang diajukan tersebut terdapat kecacatan secara formil sehingga hakim menjadikannya sebagai dasar untuk menjatuhkan suatu putusan sebagaimana hal tersebut.

Berikut dapat dilihat salah satu gugatan harta bersama yaitu di dalam perkara No. 1314/PDT.G/2016/PA.Pbr. yang menyatakan antara lain:

1. Diantara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana pada tanggal 26 Desember 1996 telah terjadi pernikahan sebagaimana kutipan akta nikah.
2. Perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian

berdasarkan putusan pengadilan agama Pekanbaru No. 529/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 23 Mei 2014.

4. Pada saat antara penggugat dan tergugat mengikatkan diri pada sebuah pernikahan, tergugat baru saja dipecat dari tempat dimana tergugat bekerja. Karena pada saat itu tergugat belum bias menafkahi keluarga tergugat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka penggugat berinisiatif untuk membantu keuangan keluarga dengan cara berjualan jajanan kecil yakni menjual kue di warung-warung dan gerobak makanan.
5. Walau pengugat sudah mencoba untuk memnatu perekonomian keluarga dengan berjualan kue, akan tetapi tetap usaha penggugat tersebut belum bias mneutupi kebutuhan keluarga pengugat, sehingga biaya masih ditanggung keluarga pengugat.
6. Karena sudah sekitar 5 tahun menganggur dank arena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, tergugat beriinisiatif untuk mencari pekerjaan hingga tahun 2003 tergugat mendapatkan pekerjaan diperusahaan sebagai cleaning service dengan gaji Rp. 900.000.
7. Harta bersama penggugat dan tergugat antara lain:
  - a. Hutang dengan saudari x Rp. 100.000.000
  - b. Hutang dengan saudari xx Rp. 35.000.000
  - c. Bank mandiri Rp. 50.000.000
  - d. Uang nafkah anak Rp. 120.000.000
  - e. Uang biaya pernikahan anak Rp. 60.000.000
  - f. Hutang yang telah dibayarkan oleh penggugat setelah perceraian Rp. 50.000.000
  - g. Harga jual umah Rp. 350.000.000
  - h. Harga jual motor beat Rp. 5.000.000
  - i. Harga jual motor CBR tahun 2013 Rp. 17.000.000

Sedangkan gugatan selanjutnya yakni terdapat dalam perkara No.

1703/Pdt.G/2019/PA.Pbr, yakni:

1. Pengugat dan tergugat telah bercerai pada pengadilan agama pekanbaru tanggal 26 Agustus 2019.
2. Perkawinan ini telah dilahirkan 3 orang anak laki. Anak ini berada pada pengasuhan penggugat dan masih membutuhkan biaya untuk pendidikan.
3. Selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan dalam bentuk bukan bergerak, serta hutang bank yakni:
  - a. Sebidang tanah untuk pertanian, yangterletak di Rimbo Panjang dengan ukuran luas 18.200m<sup>2</sup>
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yangterletak di jalan sembilang kelurahan tangkerang tengah ukuran luas 182 m<sup>2</sup>.
  - c. Hutang pinjaman oleh tergugat pada bank sinar mas tahun 2018

sebesar Rp. 500.000.000, dengan agunan tanah dengan sertifikat yang terletak di jalan sembilang tangkerang tengah kelurahan tangkerang tengah ukuran luas 182 m<sup>2</sup>. Angsuran pinjaman telah dicicil setiap bulannya oleh penggugat sampai pinjaman lunas pada 17 April 2019.

Berdasarkan kedua perkara tersebut di atas maka diketahui tidak ada dilakukannya penyitaan terhadap harta bersama meskipun kewenangan melakukan penyitaan berkaitan dengan kewenangannya mengadili perkara harta bersama, permasalahan sita jaminan atas harta bersama akan menjadi bagian yang tidak terpisah bagi kewenangan Peradilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mengenai pengaturan penyitaan hartabersama yakni “Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas pemohon Penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Ketentuan tersebut diatas memang tidak begitu tegas menyebutkan tentang sita jaminan terhadap harta bersama, namun isinya merupakan isyarat yang menunjukkan adanya hak bagi suami atau istri untuk mengajukan permintaan penyitaan terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung. Dalam pengajuan gugatan harta bersama para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan ataupun sita material kepada Pengadilan Agama, sehingga harta-harta yang dimohonkan yang tidak terjadi yang namanya terjual atau sudah berpindah tangan dari salah satu pihak

yang digugat. Apabila pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak mengajukan sita material didalam gugatannya, maka pengadilan hanya menentukan dan menafsirkan mana yang merupakan harta bersama (Rahman, 2019)

Dalam perkara tersebut Majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum dimana, harta yang dijadikan objek sengketa tersebut untuk dibagi dan serahkan bagiannya masing-masing yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan kantor lelang Negara, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi kepada penggugat dan tergugat.

Berdasarkan aturan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana diketahui bahwasanya aturan ini tidak mempunyai ketentuan yang mengatur secara umum mengenai pembagian terhadap harta bersama tetapi pengaturannya diatur secara khusus di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana sesuai “Pasal 97 menyatakan membaginya sama rata yakni seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk suami dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk istri”. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai pedoman di dalam pembagiannya, namun hal tersebut juga terlihat suatu kekaburan dimana kondisi tersebut memnag dihasilkan oleh seorang suami tetapi jika keadaannya berbalik arah dimana istrilah yang menghasilkan harta yang akan dibagi tersebut maka hal tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak seimbang.

Sebagaimana perkara tersebut diatas. Dapat dijelaskan bahwasanya istri bukanlah tempat untuk mencari nafkah, melainkan suamilah yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mencarinya. Sehingga ketika terjadi suatu

permasalahan di dalam perkawinan seseorang maka hal ini sangatlah memperlihatkan suatu permasalahan dimana jika tetap berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dimana harta selama perkawinan akan dibagi secara rata maka tidak lain akan mengurangi nilai keadilan bagi salah satu pihak.

Sebagaimana penjelasan bahwasanya suamilah yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk istrinya sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang dasarnya menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sabagian dari harta mereka. (An-Nisaa', ayat 34)”

Pernyataan tersebut diatas didasarkan kepada kedua belah pihak menghasilkan harta dengan bersama bekerja. Tetapi Allah telah mengamanatkan pihak laki-lakilah yang sebenarnya berkewajiban untuk menghasilkannya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk istri juga menghasilkannya. Sehingga jika diposisikan kedudukan berbalik dimana si istrilah yang lebih besar menghasilkannya maka ketika timbul suatu sengketa maka sangatlah sulit untuk menerimannya. Jika tetap disesuaikan dengan pembagian secara rata bagi kedua belah pihak.

Atas keterangan diatas, maka perkara yang berhubungan dengan perceraian serta sengketa mengenai pembagian harta bersama bagi yang beragama islam ini terjadi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru dimana sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan kewenangannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi berjudul "**Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru**".

## **B. Masalah Pokok**

Atas fenomena yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dirumuskan, maka adapun yang hendak dituju oleh penulis yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir bagi penulis, khususnya dalam ruang lingkup ilmu hukum sebagai salah satu konsekuensi dari perkuliahan yang telah diikuti selama ini
2. Untuk dapat membuka pemikiran setiap pihak ataupun bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji hal yang sama dengan penelitian penulis lakukan terutama akan pentingkan pengetahuan tentang harta bersama.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga diketahui atas keterangan tersebut asas yang dianut merupakan asas monogami.

Dimana asas ini memberikan pembatasan terhadap pria agar tidak memiliki istri lebih dari ketentuan, namun jika asas tersebut dilanggar maka orang tersebut

harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum dengan meminta izin kepada Pengadilan. Atas hal tersebut akan berkemungkinan menjadikan sosok tersebut mempunyai istri lebih dari satu. Jadi meskipun aturan sudah membatasi hal tersebut tetapi masih bisa dikesampingkan dengan adanya syarat tertentu berupa putusan pengadilan.

Pada dasarnya tujuan dari setiap perkawinan yaitu agar dapat membina dan membentuk keluarga seutuhnya tanpa adanya persengketaan maupun bentuk lainnya yang akan menyebabkan perkawinan tersebut berakhir. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkawinan yang dilaksanakan tidak dapat bertahan sebagaimana mestinya maksud dari tujuan perkawinan tersebut, dikarenakan suatu perceraian.

Perceraian hanya dapat diputuskan dengan adanya prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku yang memberikan suatu kepastian bahwa hubungan tersebut berakhir dengan perceraian yang didasarkan kepada alasan-alasan yang sesuai. (Sudarsono, 2005: 351) Sedangkan menurut KHI, perkawinan dinyatakan pada Pasal 2 yakni, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Setiap ketentuan ataupun aturan yang memberlakukan mengenai perkawinan, pastinya akan memberikan suatu pengertiannya. Ditinjau dari segi adanya peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yaitu peraturan hidup bersama. (Basyir, 1997: 31)

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut nikah berarti :

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Projodikoro, 2000: 7)

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memiliki bentuk, yaitu : (Soemiyati, 2000: 10)

1. Perkawinan pada dasarnya dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan;
2. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan menjalankan haknya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Perkawinan yang dilakukan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pasangan.

Perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan kekeluargaan. (Simanjuntak, 2015: 16) Sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. (Shalihah, 2017) Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat tertulis dan tidak tertulis (tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat).

Dilihat dari pengertian perkawinan dalam ajaran hukum Islam maka dapat diartikan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan adalah mengupayakan pemeliharaan suatu perbuatan yang dilarang demi kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*)

supaya tidak berbuat salah sebagaimana yang dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, kemudian untuk mendapatkan keturunan (*hifzh an-nasl*) sebagai pengganti dirinya sendiri hingga mengakibatkan timbulnya suatu keluarga yang bahagia yang dapat mendatangkan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. (Nurhadi, 2018: 415)

Salah satu penyebab putusnya suatu pernikahan sebagaimana yang diketahui dalam ketentuan Pasal 38 UUP, bahwasanya: “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan”. Perceraian berakhir pada hakikatnya bukan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, dikarenakan hal tersebut seharusnya dapat dihindari oleh setiap pihak. Penjelasan umum Angka 4 huruf e dari UUP menyebutkan bahwa :

“Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, ...”

Berdasarkan penjelasan umum dinyatakan prinsip Undang-Undang sudah berupaya untuk menjauhi akan adanya suatu perceraian. Dikarenakan perceraian pada dasarnya akan menimbulkan suatu akibat hukum baik terhadap harta kekayaan maupun terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: *massow bebesak*), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain). (Hadikusuma, 2007: 124)

Jika diperhatikan “Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam merumuskan: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Pasal 119 KUHPerdara dikemukakan bahwasanya, “mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri sekedar mengenai itu dengan perkawinan tidak diadakan dengan ketentuan lain”. (Manan, 2008: 104)

Ketentuan “Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sehingga setiap benda yang dihasilkan atau diperoleh maka para pihak dapat melakukan tindakan terhadap yang dihasilkannya dengan ketentuan tidak melanggar dari kepentingan masing-masing.

Penjelasan mengenai Harta bersama berdasarkan Pasal 85 dinyatakan, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Kemudian kedudukannya ini dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2), yang berbunyi: “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya”. Di dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan para pihak membawa harta bawaan sebagaimana dijelaskan pula pada “Pasal 87 ayat (1)”:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya”.

Selanjutnya peruntukan atas harta bersama maka suami dan istri memiliki hak yang utuh, “Pasal 87 ayat (2)” menyebutkan yaitu:

“Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya”. (Ali, 2006: 57)

Selain pengaturan tersebut diatas, maka di dalam ketentuan aturan perkawinan sudah menyebutkan pula dalam hal harta kekayaan, yaitu dalam ketentuan “Pasal 35 ayat (1) menyatakan, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 menyebutkan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Terhadap harta bersama baik pihak istri maupun suami harus memiliki suatu kesepakatan bersama seperti yang dinyatakan Pasal 36 ayat (1), “harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Sehingga jika terjadi pemutusan terhadap hubungan perkawinan maka harta yang dikuasai selama perkawinan atau harta kesatuan berdasarkan ketentuan, atau sebagaimana dinyatakan yaitu:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. (Pasal 37 ayat (1))”.

Dengan melihat kedua peraturan diatas yakni, setiap ketentuan yang

mengatur baik itu aturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dalam hal harta bersama. Dalam “Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wujud harta bersama” itu antara lain:

Berupa benda terwujud dan tidak terwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya. Harta bersama yang tidak terwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. (Manan and Fauzan, 2001: 75)

Sementara dalam “Pasal 92 KHI, menyatakan yakni Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Sehingga atas ketentuan itu maka terlihat adanya suatu kedudukan yang seimbang dimana setiap pihak mempunyai hak akan harta yang dimilikinya, sehingga jika ingin salah satu pihak melakukan perbuatan hukum maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### **E. Konsep Operasional**

Penelitian ini juga memparkan pembatasan terhadap judul yang akan dipecahkan permasalahannya, dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya dan menganalisanya, maka konsepnya antara lain:

Pembagian adalah merupakan salah satu cara untuk membagi setiap bagian yang ada. (Ali.T.Deli, 2000: 54)

Harta adalah sesuatu yang mengandung tabiat (karakter manusia) dan memungkinkannya untuk disimpan hingga dibutuhkan.

Harta bersama adalah segala sesuatu yang dihasilkan di dalam ikatan pernikahan baik berupa materi maupun benda.

Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya suatu perkawinan yang di dasarkan kepada aturan yang berlaku. (Syarifuddin, 2007: 189)

## **F. Metode Penelitian**

Berikut akan penulis paparkan mengenai susunan dari metode yang digunakan untuk pelaksanaan dari penelitian penulis, yaitu antara lain:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Melihat jenisnya maka, yang penulis gunakan digolongkan pada suatu penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang segala permasalahan sengketa permbagian harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Pekanbaru. (Soekanto, 2004: 10)

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru terutama di Pengadilan Agama Pekanbaru terutama terhadap seluruh perkara harta bersama yang telah diputuskan, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan kepastian di dalam penyelesaian sengketa terjadinya dalam pembagian harta bersama.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 1 orang
2. Para pihak dalam Perkara yang selesai sebanyak 22 orang. Namun penulis hanya mengambil 2 orang, yang disebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan dai para pihak yang berperkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Klasifikasi Populasi	Responden
1.	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru	1
2.	Para Pihak yang berperkara	2
Jumlah		3 orang

*Sumber : Hasil Penelitian 2019.*

Berdasarkan tabel I.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu dengan menggunakan metode sensus. Dimana Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan Para Pihak yang berperkara menggunakan metode sensus, yaitu cara pengumpulan data apabila

seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

#### **4. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
  - a. Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru
  - b. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Data Sekunder, ialah data yang di dapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam permasalahan yang dijadikan objek penelitian, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perkawinan sebagai suatu ikatan bersifat sakral yang didasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaannya memiliki maksud demi terbentuknya suatu keluarga. Sehingga atas hal tersebut setiap pihak yang melaksanakannya dapat terhindar dari adanya perpecahan hingga menimbulkan suatu perceraian.

Namun meskipun demikian perceraian tidak dapat dihalangi jika memang perkawinan yang dilakukan sudah tidak sesuai lagi, dan telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian. Jika melihat ketentuan hukum maka setiap perceraian harus didasarkan permasalahan yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan. (Sudarsono, 2005: 351) menurut “Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa, putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan”.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa meskipun suatu tindakan cerai yang dilakukan seseorang ialah urusan yang

bersifat tertutup bagi setiap orang sehingga tidak ada intervensi pihak lainnya namun untuk menjauhi tindakan yang bertentangan maka dibutuhkannya pihak ataupun suatu lembaga yang membantu proses berakhirnya permasalahan perceraian tersebut yakni melalui pengadilan agama. (Syaiquddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 9)

Perceraian menurut “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehingga jika dikaitkan dengan maksud dari adanya suatu perceraian, maka dapat dikatakan sebagai berakhirnya suatu ikatan perkawinan diantara setiap pasangan suami dan isteri, dimana akibat dari perceraian tersebut ialah putuslah ikatan keluarga diantaranya. (Syaiquddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 18)

Menurut kamus hukum, cerai adalah pisah yang berarti putusa hubungan sebagai suami isteri. (Sudarsono, 2005: 351) Jadi perceraian adalah “putusnya suatu perkawinan yang sah yang dimohonkan ke pengadilan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya ikatan pernikahan. Dimana sesuai dengan “Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan”.

Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada hubungan suami-isteri (hubungan perkawinan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Untuk memberikan pengertian yang lebih bulat lagi, perlu pula dikemukakan pengertian Perkawinan menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, sebagai bahan perbandingan, yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan melihat perumusan Pasal tersebut, akan bertambah lagi pemahaman mengenai perceraian, yang memiliki makna yang saling bertentangan, yaitu perceraian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama. (Jafizham, 2006: 54) Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal mengenai perceraian, yakni :

- a. “Perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan putusnya perkawinan;
- b. Perceraian memiliki akibat-akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak;
- c. Perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama”.

Menurut “Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang”. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Berikut dapat diketahui pengertian mengenai perceraian dari berbagai para ahli yakni:

- a. Subekti menyatakan, (Subekti, 2001: 42)  
“Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.
- b. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin menyebutkan:  
“Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusa perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri”.
- c. P.N.H. Simanjuntak menyatakan: (Simanjuntak, 2007: 53)

“Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan”.

d. Menurut Soemiyati sebagai berikut :

Menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Soemiyati, 2000: 104)

Menurut Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Subekti, 2001: 42) Jadi dengan adanya perceraian maka perkawinan suami dan istri menjadi hapus. Lebih lanjut menurut Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

## **2. Asas-Asas Hukum Perceraian**

### **a) Pengertian Asas Hukum**

Secara internal dalam sistem hukum perkawinan termasuk subsistem perceraian adalah merupakan asas hukum. Menurut Mahadi,

kata asas atau prinsip adalah sesuatu tempat untuk dijadikan pedoman dan dasar untuk membandingkan suatu keadaan yang sesuai dengan yang ada pada kenyataannya.

Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai pegangan dan arah dimana tujuan akan dilaksanakannya sesuatu hal. Ketika terjadi suatu permasalahan maka prinsip itulah yang akan diambil sebagai jalan penengah untuk mengatasinya. (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 27)

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang pada intinya menjelaskan bahwa asas hukum ada dikarenakan interaksi di dalam masyarakat yang bersifat pantas untuk dipedomani dan dijadikan sebagai pengaturan didalam kehidupan. (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 28) Sedangkan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa asas hukum bukanlah hukum, melainkan pikiran dasar yang masih umum sifatnya.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa asas hukum adalah sebagai berikut:

- a) Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakteristik hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam ranah kemasyarakatan.
- b) Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum tetapi esensial bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa hukum yang konkret.

c) Alasan-alasan pembena hukum yang rasional bagi bentuk isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum positif yang diterapkan dalam praktik. (Syaifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 29-30)

#### **b) Asas-Asas Hukum Khusus Perceraian**

Adapun asas-asas hukum perceraian dapat diketahui sebagai berikut:

##### **(1) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian**

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan. Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut. (Syaifuddin, Turatmiyah, & Analisa, 2014: 36)

##### **(2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian**

Maksudnya setiap tindakan hukum atas putusya perkawinan mengandung tujuan yang didasarkan kepada ketentuan hukum, sehingga dijadikan dasar didalam memutuskannya di lembaga

pengadilan. (Syarifuddin, Turatmiyah, & Analisa, 2014: 39)

- (3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan dengan tujuan hukum perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha kuasa, sehingga sederajat dengan suami. (Syarifuddin, Turatmiyah, & Analisa, 2014: 46)

### 3. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan dasar permufakatan atau persetujuan semata antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Berdasarkan maksud “Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian”, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kemudian juga dijelaskan menurut “Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian”, yakni :

- “a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Pada dasarnya ikatan perkawinan yang putus tetap diharuskan kepada syarat agar dapat diputuskan di pengadilan. Sehingga jika perceraian tidak memenuhi syarat maka dapat dikatakan tidaklah sah. Perceraian adalah suatu pintu darurat dalam suatu perkawinan. Perceraian berarti gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan yang di ridhoi tuhan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu pada “Pasal 114 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena masalah atau berdasarkan gugatan perceraian”. Sehingga untuk memberikan suatu kepastian hukum atas kedudukan dari permasalahan perceraian maka selayaknya dengan adanya suatu ketetapan hakim.

Berikut juga dapat dijelaskan dasar putusnya perkawinan berdasarkan “Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa alasan-alasan putusnya perkawinan”, yakni:

a. Kematian,

Maksud dari penyertaan ini yakni perceraian dapat berakhir diakibatkan oleh adanya satu pihak meninggal, (Meliala, 2006: 122) dan menurut ajaran agama kristen, hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan.

b. Kepergian suami atau isteri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, (Karena keadaan tak hadir (pasal 493 sampai 495 KUHPperdata)

Putusnya perkawinan karena keadaan tak hadir apabila jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinannya yang baru dengan orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan yang baru itu, maka putuslah perkawinannya yang lama.

Sebab ini belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan panggilan lebih dahulu, misalnya panggilan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 493 dan pasal 495 KUHPperdata yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkannya, demi izin pengadilan negeri tempat tinggal suami isteri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Apabila setelah pemberian izin, namun sebelum perkawinan berlangsung, si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. Apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tak hadir p[ada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain. (pasal 495).

- c. Disebabkan oleh perpisahan meja dan tempat tidur dalam kurung waktu 5 tahun berturut-turut

Hal ini pada dasarnya belumlah dapat memutuskan suatu perkawinan tanpa adanya suatu putusan hakim. Akibat pisah meja dan ranjang ini adalah meniadakan kewajiban bagi suami isteri untuk tinggal bersama. Alasan-alasan suami isteri mengajukan permohonan perpisahan meja dan tempat tidur antara lain:

- 1). Semua alasan untuk perceraian, seperti zinah ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacat badan/penyakit pada salah satu pihak antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan. Sesuai “Pasal 233 ayat 1 KUHPerdata menyatakan: dalam hal adanya peristiwa peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami isteri adalah berhak, menuntut meja dan ranjang”.
- 2). Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. pasal 233 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain”.

Pada dasarnya untuk mengajukan permohonan terhadap adanya suatu perpisahan meja dan tempat tidur sama halnya dengan mengajukan permohonan perceraian. (Pasal 234 KUH Perdata). Berdasarkan “Pasal 245 KUH Perdata, Keputusan perpisahan meja dan ranjang ini harus diumumkan dalam berita Negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga”.

Kemudian “Pasal 246 KUHPerdara, Setelah mendengar dari keluarga suami dan isteri dan keputusan pisah meja dan ranjang diucapkan oleh hakim, maka ditempatkanlah siapa dari kedua orang itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan hukum”. Akibat dari perpisahan meja dan ranjang antara lain:

1. “Suami isteri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan tempat tidur diantara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian (pasal 200 KUH Perdata),
2. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama (pasal 242 KUH Perdata),
3. Berakhirnya harta kekayaan (pasa 243 KUH Perdata),
4. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan isteri (pasal 244 KUH Perdata)”.

Permohonan perpisahan meja dan tempat tidur dapat dibatalkan dengan ketentuan jika diantara para pihak suami dan istrinya melakukan suatu perdamaian terhadap perselisihan yang dialaminya. Sehingga permohonan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki akibat hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 284 KUH Perdata menjelaskan bahwa : Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal, karena perdamaian suami

isteri dan hiduplah kembali karenanya segala akibat perkawinan, sementara itu dengan tak mengurangi akan terus berlakunya perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga, yang dilakukan kiranya dalam tenggang antara perpisahan dan perdamaian”.

d. Perceraian.

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena suatu sebab yang tertentu. Perceraian atas persetujuan suami/isteri tidak diperkenankan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam “Pasal 208 KUH Perdata yaitu: Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak”. Terhadap Ketentuan ini sering dilakukan penyalahgunaan sebagaimana diuraikan di bawah. Alasan-alasan yang dipakai supaya permintaan perceraian berhasil adalah:

(1) Zina

Perlu diketahui bahwa zinah menurut BW berlainan atau berbeda dengan zina menurut hukum islam. Definisi dari zina menurut BW adalah hubungan kelamin dengan orang lain dari pada suaminya atau isterinya. Jadi menurut BW orang yang tidak menikah dan tidak mempunyai suami atau isteri tidak berzina, bila ia mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang, yang tidak menikah.

(2) Dengan sengaja bertikad jahat pergi dari rumah,

Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.

Disini harus dipenuhi 2 buah syarat:

1. *Kwaadwillige verlating*,

*Kwaadwillige verlating*: keadaan meninggalkannya itu harus *kwaadwilling* artinya salah satu pihak harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama.

Jika umpamanya seorang suami menolak menerima isterinya dalam rumahnya maka dalam hal yang demikian bukan suami yang kemudian berhak mengajukan gugatan berdasarkan *kwaadwillige verlating*, tetapi pihak isteri.

Begitu juga bilamana seorang suami dengan sengaja memilih (sebuah) rumah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan dari pihak isteri untuk bertempat tinggal di situ maka juga dalam hal yang demikian itu suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama itu. (Meliala, 2006: 113-114)

2. Sudah 5 tahun berturut-turut berpisah.

Meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat adalah sebagaimana diuraikan berikut: meninggalkan tempat tinggal dan tetap menolak kembali ketempat kediaman bersama tanpa alasan cukup selama 5 tahun. Jangka

waktu 5 tahun berlaku mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama atau dari saat seseorang semula meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan sah dan alasan itu sudah berakhir.

(3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan

Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan. Maksud dari pembuat Undang-Undang ini adalah seorang tidak wajib tetap terikat dengan seorang kriminal atau penjahat yang telah diadili. Suatu keputusan hukuman yang diambil diluar negeri juga dapat dipakai sebagai alasan permohonan perceraian.

(4) Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan,

Jika meneliti ketentuan Undang-Undang ini, maka bukan alasan untuk meminta perceraian seperti, memukul anak berkali-kali, walaupun pukulan itu membahayakan, mabuk terus menerus serta merusak barang-barang, dan suatu percobaan membunuh isteri atau suami.

(5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan (yurisprudensi).

#### 4. Akibat Perceraian

Pada dasarnya setiap tindakan pastinya mempunyai akibat setelahnya, sebagaimana juga dengan adanya suatu perceraian memiliki akibat bagi keluarganya terutama:

1. “Kewajiban suami isteri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau isteri yang menang dalam tuntutan perceraian (222 KUHPerdata). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya si suami atau si isteri (Pasal 227 KUH Perdata).
2. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUH Perdata).
3. Apabila suami isteri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak ada perceraian (Pasal 232 KUH Perdata)”. (Meliala, 2006: 10)

Menurut “Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian” yaitu sebagai berikut:

- “1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak, pengadilan memberi keputusannya,

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

#### **B. Tinjauan Tentang Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 299) hal yang sama juga diartikan dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perkawinan, yang mana akibat dari perkawinan tersebut ialah terjadinya penyatuan harta kekayaan suami dan istri”.

Selain ketentuan itu maka menurut “Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan dengan menyatakan: Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: *massow bebesak*), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain). (Hadikusuma, 2007: 124)

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut:

1. "Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.
3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan".

Jadi harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama

dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar. (Muhamad, 2000: 154) Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam “Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama”. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

Menurut “Pasal 119 KUHPerdara tentang harta bersama, harta bersama itu diperoleh sejak saat dilangsungkannya perkawinan”, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa harta bersama yang dimaksud dalam KHI lebih memberikan kesempatan yang luas terhadap pengertian harta yang menjadi harta bersama dalam perkawinan, karena tidak harus harta itu dari hasil kerja suami atau hasil usaha bersama tetapi hasil usaha isteri juga melebur menjadi harta bersama asalkan selama perkawinan berlangsung.

Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut dengan harta gono-gini juga mengandung pengertian ialah harta yang di dapat setelah terjadinya akad nikah. Dalam hukum Islam sendiri harta bersama suami isteri ini tidak dikenal karena dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan

isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. (Basyir, 1996: 29-30)

Secara etimologi *asy syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminology, *syirkah* artinya keikutsertaan 2 orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan/kerugian dalam bagian yang ditentukan. (Chandra, 2011: 214)

Para ulama fiqh membagi *asy syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Syirkah* dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad. *Asy Syirkah* dalam kategori ini selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk yaitu *ikhtiyar* dan *Syirkah jabar*.

b. *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

*Syirkah* dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang bentuk-bentuk syarikat yang termasuk dalam *Syirkah al-uqud*.

Menurut ulama hanabilah, *Syirkah al-uqud* di bagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. *Syirkah al Inan* (penggabungan dua harta atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya)
- b. *Syirkah Mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata)
- c. *Syirkah Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama)
- d. *Syirkah Wujuh* (perserikatan tanpa modal)
- e. *Syirkah Mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama).

Menurut ulama Maliki dan Safi'I *Syirkah al uqud* dibagi empat bentuk, karena mereka menolak al-mudarabah sebagai *Syirkah*. Pembagiannya yaitu:

1. *Syirkah al'inan*
2. *Syirkah al mufawadah*
3. *Syirkah al abdan*
4. *Syirkah al wujuh*

Sedangkan menurut ulama Hanafi, *Syirkah* terbagi ke dalam tiga bentuk yakni:

- a. *Syirkah al Amwal* (perserikatan dalam modal dan harta),
- b. *Syirkah al A'mal* (perserikatan dalam kerja),

c. *Syirkah al wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Ketiganya boleh masuk kategori *al inan* dan boleh juga *al mufawadah*.

Dalam ketentuan perdata barat dikenal dua istilah yang hamper sama, yakni harta persatuan dan harta bersma, harta persatuan adalah percampuran total dari seluruh harta suami dan istri baik yang timbul belum terjadinya dan sudah terjadinya perkawinan, yang menjadi milik bersama bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Dalam ketentuan islam, tidak terdapat adanya penyatuan terhadap harta dalam pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 32, yakni:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. [Karena] bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita [pun] ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dapat dijelaskan bahwa suami istri dianggap sebagai mitra kerja dalam suatu usaha perkongsian (*syirkah*), maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung oleh Kompilasi Hukum islam dianggap sebagai harta

bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Chandra, 2014: 214)

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual, dan materil yang laya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. (Rosnidar Sembiring, M. Djumhana, 2016: 83)

Pada dasarnya setiap para pihak yang menaungi kehidupan berkeluarga mengharapkan kehidupannya sejahtera, dimana sejahtera diperoleh dari kelengkapan keluarganya dan dijalankan secara bersama. Seperti yang dijelaskan “Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, menyebutkan:

“Setiap orang mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

Sehingga penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwasanya di dalam perkawinan membutuhkan penghasilan untuk memenuhi dan menjalani kehidupan berkeluarga. Sehingga hal tersebut sangat mempunyai efek ataupun akibat yang besar didalam suatu perkawinan. Selain untuk memenuhi kehidupan maka harta kekayaan sangat berpengaruh jika terjadi suatu

perselisihan apalagi menimbulkan snegketa perceraian. Sehingga jika melihat ketentuan “Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan” menentukan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata “harta” dan “bersama”. Menurut bahasa “harta” adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. (Anwar, 2003: 169) selain itu harta bersama dapat dikatakan sebagai harta yang dihasilkan dan dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang saling berhubungan di dalam eprkawinan.

Menurut “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. (Hadikusuma, 2007: 155)

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang

berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. (Hadikusuma, 2007:156)

Berdasarkan penjelasan mengenai harta benda tersebut diatas, maka dapat penulis jelaskan mengenai harta bersama, yaitu:

### **1. Harta Bersama (*Gono-gini*)**

Istilah harta bersama (*gono-gini*) merupakan sebuah istilah hukum yang populer dimasyarakat. Dalam Kamus Besar Indonesia, istilah yang digunakan adalah *gono-gini*, yang secara hukum artinya, harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta *gono-gini* yaitu harta perolehan selama bersuami isteri.

Harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh satu pihak ataupun kedua belah pihak. Harta tersebut tidak ada bantuan dari pihak manapun ataupun pembagian dari pihak manapun juga. Harta bersama lazimnya banyak dinelak dilingkungan masyarakat disebut sebagai harta *gono gini*.

Harta *gono-gini* tersebut dapat diartikan juga sebagai kepemilikan terhadap suatu harta yang dihasilkan oleh suami ataupun istri dalam ikatan pernikahan. Dimana harta tersebut memiliki tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. (Fatchur Rachman, 1981: 42)

Jika melihat ketentuan islam maka hal ini tidak ada diatur, namun hal ini hanya didasarkan kepada kebiasaan yang ada pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Sehingga kebiasaan ini berkembang dan mempengaruhi ketentuan hukum yang ada di indonesia sehingga diberlakukan.

Pemberlakuan terhadap percampuran harta ini dapat diberlakukan sepanjang selama perkawinan diantara para pihak tidak ada melakukan suatu perjanjian kawin, yang menentukan lain atas kedudukan dari setiap harta yang dimiliki oleh salah satu pihak. Dengan kata lain jika dilakukan suatu perbuatan hukum lain yakni dibuatnya suatu perjanjian kawin maka percampuran harta tersebut tidak dapat dilakukan.

## **2. Harta Bersama dalam Hukum Adat**

Berdasarkan ketentuan hukum adat maka setiap yang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan maka hal tersebut menjadi pengikat yang tidak ditentukan darimana asal harta yang dihasilkannya. Sehingga di dalam hukum adat tidak mengenai apakah harta tersebut pemberian dari pihak lain ataupun dihasilkannya sendiri.

Dikarenakan harta yang dikuasainya merupakan harta bersama. Jadi di dalam konsep hukum adat maka mengenai harta sangatlah luas kedudukannya. Harta bersama digunakan untuk memenuhi kehidupan dalam berkeluarga. Di dalam ketentuan hukum adat maka ada beberapa bentuk harta pada saat berlangsungnya pernikahan yakni:

1. “Harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan
3. Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian
4. Harta yang diperoleh suami atau isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan”.

Dalam pengertian lain, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-isteri selama mereka terikat dalam suatu perkawinan, baik berasal dari harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan (warisan, hibah, penghasilan sendiri, pencarian bersama dan hadiah). Harta perkawinan merupakan modal sebagai biaya kehidupan suami dan isteri (serumah) dan rumah tangga yang besar (*family*). (Zulherman Idris, 2008: 129)

Mengenai harta bersama sendiri dalam hukum adat merupakan suatu hartayang dihasilkan para pihak di dalam pernikahan atau usaha bersama. Didalam masyarakat adat penggunaan hartabersama terdapat beberapa istilah, yaitu:

- a. Harta suarang (Minangkabau)
- b. Harta perpatangan (Kalimantan selatan)
- c. Cakkara (Bugis)
- d. Gono-gini (Jawa)
- e. Guna Kaya (Sunda)
- f. Dan sebagainya.

Dengan dasar kekayaan yang diperoleh suami dan isteri dan harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan, maka setelah perkawinan mereka membentuk rumah tangga serta mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, tidak dipersoalkan apakah suami aktif bekerja sedangkan isteri sebaliknya.

Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut.

Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah suami atau isteri masing-masing menjadi separuh dari harta bersama.

### **3. Harta Bersama berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan**

Harta bersama pada dasarnya diatur sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Indonesia. Dimana ketentuannya telah diberlakukan secara sah dan memiliki suatu kepastian hukum yakni terutama di dalam ketentuan perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta aturan pelaksanaannya, kemudian juga diatur berdasarkan kompilasi hukum Islam.

Selain itu harta bersama juga diatur berdasarkan ketentuan Barat yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Berikut dapat dilihat pengaturannya berdasarkan pemberlakuan mengenai harta bersama yakni:

#### **1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut aturan dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal adanya 3 (tiga) macam harta, yaitu: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan”. Sehingga dengan adanya aturan tersebut maka jika setiap para

pihak melaksanakan suatu pernikahan maka akan menghasilkan suatu perbuatan hukum lainnya yakni adanya pengikatan secara sah mengenai harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut.

Sehingga kedudukan dimasing-masing pihak akan mengalami perubahan secara langsung. Sebagaimana tindak lanjut atas pengaturan mengenai harta bersama maka di dalam aturan perkawinan maka pengaturannya yakni sebagai berikut: “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Kemudian didalam “Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing”.

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya seorang istri memiliki kebebasan untuk berbuat terhadap yang dimilikinya begitupun terhadap seorang suami dengan ketentuan perbuatan hukum tersebut harus mendapatkan persetujuan secara bersama. Hal ini dilakukan agar tidak ada pengekangan terhadap setiap kepentingan dimasing-masing pihak untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Meskipun diberikan kebebasan namun hal tersebut juga perlu adanya suatu persetujuan yang bertujuan untuk menghindari perselisihan.

## 2) Jika dilihat berdasarkan ketentuan KUHPerdara

Maka harta bersama dikenal dan diatur berdasarkan, “Pasal 119 KUHPerdara, menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain”.

Dalam pasal-pasal selanjutnya disebutkan bahwa persatuan harta itu bersifat total dan bulat. Hartakekayaan dalam persatuan bulat berasal dari seluruh harta kekayaan suami istri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dimiliki suami istri sebelum maupun sepanjang perkawinan, juga semua harta kekayaan suami isteri yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali sipemberi mensyaratkan bahwa pemberiannya itu tidak jatuh dalam persatuan, dan termasuk dalam persatuan tersebut adalah semua beban yang dapat berupa kerugian dan utang dari suami dan istri baik sebelum maupun selama perkawinan. (Anton Afrizal C, 2014: 33-38)

Pada dasarnya setiap percampuran terhadap harta yang dimiliki ada pembatasannya dimana setiap pihak dilarang untuk mengubah suatu ketetapan terhadap suatu harta baik itu didasarkan kepada suatu persetujuan dengan demikian jika terjadi peristiwa tersebut maka setiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yakni diharuskan untuk membuat suatu perjanjian kawin.

Kemudian “Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh”. Jika dikaitkan dengan adanya suatu perjanjian kawin maka hal tersebut tidak dipermasalahkan ataupun diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma hukum.

### **3) Berdasarkan ketentuan Hukum Islam**

Pada dasarnya ketentuan mengenai percampuran harta bersama tidak ada di dalam pengkajian ilmu fiqih ataupun berdasarkan ajaran hukum Islam. Disebabkan pada masa dahulu mengenai permasalahan percampuran harta belum ada pengaturannya, tetapi pengaturannya baru ada ketika kehidupan masyarakat berkembang dan berubah. Sehingga dengan adanya perkembangan kehidupan tersebut menimbulkan adanya permasalahan mengenai percampuran dalam harta bersama.

Hukum Islam memiliki pengaturan mengenai pemisahan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan tidak adanya suatu tindakan lainnya sebelum dilakukan perkawinan yakni adanya suatu perjanjian perkawinan. Hukum Islam selalu mempermudah setiap orang tanpa adanya paksaan untuk mengambil tindakan yang sesuai menurut kehendaknya terutama

untuk melakukan penguasaan terhadap hartanya sendiri yang telah dihasilkannya. Dengan kata lain memperbolehkan setiap orang untuk membuat perjanjian kawin sebelum melakukan perkawinan.

Dengan adanya kemudahan tersebut maka telah memberikan pandangan bagi setiap orang bahwa tidak ada paksaan untuk menyatukan harta yang dihasilkannya dengan pihak lainnya. Mereka diperbolehkan untuk menguasainya demi kepentingannya sendiri.

Dalam hukum Islam harta bersama berasal dari beberapa kemungkinan yakni harta pribadi suami yang terdaftar atas nama isteri dan harta suami isteri yang terdaftar atas nama suami, isteri maupun atas nama suami isteri secara bersama, dengan syarat kesemua harta tersebut didapatkan dalam ikatan perkawinan.

#### **4. Terbentuknya Harta Bersama**

Pada dasarnya telah ada penegasan terhadap harta bersama, yakni pada “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus”. Tetapi setiap harta yang dihasilkan ataupun yang dikuasai oleh kedua belah pihak tetap ditentukan oleh peristiwa selama berlangsungnya perkawinan.

Tetapi jika salah satu pihak mempunyai harta selain yang dihasilkannya ataupun dengan kata lain di dapat dari adanya akibat hukum lainnya maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, seperti adanya pewarisan, penghibahan ataupun perwasiatan. Dengan kata lain harta tersebut merupakan penguasaan pribadi yang akan dimilikinya.

Sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 1 huruf (f) jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri”. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

## **5. Kedudukan Hukum Harta Bersama**

Sebelumnya telah dijelaskan pengaturan mengenai harta bersama yakni berdasarkan “pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang juga dijelaskan bahwa: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Kemudian Pasal 36, menyatakan, “harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Sehingga apabila dikaitkan diantara kedua ketentuan tersebut maka salah satu pasal mengisyaratkan tidak adanya penyatuan harta selain harta yang diperoleh selama perkawinan sehingga jika ada harta sebelum perkawinan maka harta tersebut berada pada kekuasaan dimasing pihak saja. Sedangkan pada ketentuan yang lainnya juga mengisyaratkan bahwa yang namanya harta bawaan setiap pasangan mempunyai hal untuk melakukan tindakan atas penguasaannya tersebut.

Jadi berdasarkan maksud aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasannya memiliki kekaburan maksud dan tujuannya terutama dalam hal perolehan dari suatu harta kekayaan secara sendiri. Terutama jika seseorang mendapatkan hibah dari seseorang ataupun mendapatkan suatu warisan dari orang tuannya.

Dikarenakan jika menyangkut harta yang dibawanya sebelum pernikahan sudah memiliki kejelasan bahwasanya harta tersebut merupakan milik sendiri yang memiliki kedudukan dan penguasaannya sendiri juga. Namun yang menjadi permasalahan ialah ketika harta yang didapatkan untuk diri pribadi diterima pada saat pernikahan berlangsung. Sehingga kedudukannya menjadi kabur. Kabur disini yakni kedudukannya. Disebabkan menurut “Pasal 35 Ayat (2), semua harta benda milik bawaan

dan yang diperoleh masing-masing berada dibawah penguasaan masing-masing”.

Namun yang menarik untuk diperhatikan yaitu ketika telah dinyatakan bahwasanya hanyalah harta yang dibawa sebelum pernikahanlah yang menjadi milik sendiri, dan penguasaannya tidak dapat dibeirkan kepada siapapun. Pada dasarnya diperlukan pengaturan khusus yang meletakkan kedudukan dari harta yang dimiliki oleh setiap orang. Agar tidak terjadi ketidakjelasan disaat terjadinya suatu perceraian.

Sedangkan berdasarkan “Pasal 37 maka dinyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kemudian menurut “Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Kemudian Pasal 86:

“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan dan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Kemudian juga dijelaskan mengenai harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 87,

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

## 6. Harta Bawaan

Ialah harta yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum terjadinya suatu perkawinan. Atau dapat dikatakan juga sebagai harta yang ada sebelum peristiwa hukum lainnya terjadi. Harta bawaan merupakan harta yang penguasaannya terletak kepada masing-masing pihak ataupun disalah satu pihak saja. Sehingga setiap pihak memiliki kedudukan yang penuh terhadap yang dimilikinya tersebut, baik itu untuk melakukan perbuatan hukum ataupun tindakan lainnya. Hal ini tidak ada aturan yang dapat melarang atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya.

Sehingga jika salah satu pihak tidak menginginkan adanya percampuran harta sebelum dilakukannya perkawinan, maka pihak tersebut dapat melakukan ataupun membuat suatu perjanjian kawin. Dimana perjanjian ini dilakukan demi melindungi harta bawaan yang dimilikinya tidak menjadi harta percampuran selama perkawinan. Sehingga ketika terjadi suatu perceraian maka harta tersebut akan tetap dapat dikuasainya tanpa adanya percampuran sebagaimana harta bersama dalam perkawinan.

Dalam hemat penulis menafsirkan bahwa harta bawaan ini dapat didefinisikan dengan harta kekayaan si isteri atau sebaliknya sebelum terjadinya ikatan perkawinan. Dalam pengertian ini juga dapat dikaitkan dengan satu pendapat yakni Pitlo yang mengatakan bahwa seorang suami tidaklah mempunyai wewenang penguasaan atas barang bergerak isteri, kecuali *beheren* (pengurusan/pemeliharaan) saja. Hal ini sejalan dengan “pasal 105 KUHPerdara ayat (4) bahwa didalam pemeliharaan harta

kekayaan isteri itu, maka suami harus mengurusnya sebagai seorang bapak yang baik, ia harus melakukan dengan itikad baik”.


Berhadapan dengan kemungkinan pengurusan harta kekayaan isteri oleh pengurusan dan pemeliharaan jelek atau dengan itikad jahat dari suami, maka untuk menghadiri dan melindungi harta kekayaan isteri itu, oleh BW diberikan beberapa ketentuan sebagai jalan seperti:

1. Mengadakan perjanjian kawin, dengan janji hipotek
2. Dimungkinkan isteri mengajukan gugatan untuk pemisahan harta kekayaan seperti pada pasal 186 ayat (2) KUHPerdara.

Pada intinya harta yang dihasilkan ataupun dikuasai memiliki permasalahan yang besar jika selama perkawinan tersebut tidak dibuat suatu persetujuan adanya pemisahan terhadap harta. Sehingga apabila di dalam ikatan perkawinan mengalami suatu perselisihan dan menjurus kepada suatu perceraian maka hal ini akan membuat suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, dikarenakan untuk membagi harta tidaklah mudah. Apalagi harta yang tidak ada kejelasan asal usulnya dari mana, sehingga untuk memberikan suatu kepastian maka aturan keperdataan telah memberikan jalan dengan memperbolehkan setiap pihak untuk menyelamatkan hak yang dimilikinya dengan cara membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dijadikan sebagai suatu kesepakatan bersama mengenai kedudukan harta yang dimiliki.

Pada dasarnya hal tersebut memiliki tujuan yakni agar tidak menajdi suatu perselisihan yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Disebabkan jika

selama perkawinan salah satu pihak memiliki harta bawaan jika tidak dilakukan pemisahan sebelum dilakukannya perkawinan maka harta tersebut secara tidak langsung sudah dijadikan sebagai harta bersama. Padahal harta bawaan mempunyai kedudukan bagi yang memilikinya untuk melakukan setiap tindakan yang diinginkannya.. Dalam “pasal 35 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa, harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah dan warisan”.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Suatu perkawinan telah dapat dikatakan memunyai peran yaitu ketika hubungan tersebut sah menurut ketentuan hukum, begitu juga dalam harta perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap orang dihadapkan berjalan dengan baik tanpa adanya rintangan, tetapi ada hal yang juga tidak dapat dikesampingkan yaitu adanya permasalahan rumah tangga. Didalam membina hubungan perkawinan pastinya akan mengumpulkan harta dalam ikatan tersebut.

Harta perkawinan menjadi hal yang sangat penting dialam rumah tangga, dikarenakan jika terjadi suatu permasalahan maka yang paling dibahas yaitu salah satunya mengenai harta yang didapat dari hasil kerja baik pihak istri maupun pihak suami. Berdasarkan Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjelaskan mengenai harta perkawinan yang terbagi menjadi dua bentuk, antara lain: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan segala sesuatu yang diperoleh sepanjang pernikahan oleh para pihak, kemudian ada juga mengenai harta bawaan yang dapat dikatakan juga sebagai harta yang dimiliki oleh setiap pihak yang ada sebelum terjadinya perkawinan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perkawinan bukanlah suatu perjnajian yang dapat kompromi, sebagaimana Perjanjian yang paling utama mewakili kompromi. Berkaitan dengan kompromi apa pun, ia menyeimbangkan kebutuhan. (Thalib A. 2018: 9)

Setiap permasalahan yang timbul di dalam lingkungan keluarga perlu untuk diselesaikan dengan secepat mungkin, terutama dalam hal permasalahan perceraian. Hal ini dikarenakan masih ada yang saling menyakut disaat setiap pasangan melaksanakan hubungan perkawinan, diantaranya masalah harta. Harta disini menjadi salah satu bagian yang terpenting untuk diselesaikan karena membutuhkan suatu kepastian pembagiannya satu sama lainnya. Jika salah satu pihak berkenan untuk menyelesaikannya secara pribadi tanpa harus diselesaikan dengan adanya gugatan maka hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dijalankan maka hal tersebutlah yang akan menjadi sengketa diantara para pihak. (Manan, 2006: 103)

Keterikatan seorang laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang utuh. Dengan diikuti pengumpulan harta kekayaan dalam keluarga (harta bersama). (Ghozali, 2010, hal. 22) berdasarkan ketentuan perkawinan maka menyebutkan bahwasanya:

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam)”.

Disaat pelaksanaan perkawinan sah menurut hukum dan ketentuan agama maka diantara setiap pasangan akan timbul suatu akibat hukum yakni adanya persatuan terhadap harta yang akan dihasilkan setelahnya. Hal ini memungkinkan salah satu pihak telah memiliki harta sebelumnya, tetapi persatuannya harus dilakukan dan diikuti dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam “Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri dan dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri”. (Manan, 2006: 100) kemudian “Pasal 88 KHI disebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan dengan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyelesaian perkara harta bersama adalah mengenai permasalahan terhadap harta bersama yang diakibatkan adanya suatu perceraian maka pembagiannya bagi yang beragama islam diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama. Dimana mekanismenya dapat diajukan secara bersama dengan permohonan

perceraian ataupun setelah adanya putusan perceraian. (Wawancara Dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara harta bersama adalah Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang telah diajukan oleh pemohon. Dimana harta bersama yang pemohon ajukan setelah melakukan perceraian.

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami istri. Kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat, dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara suami istri.

Permasalahan ataupun sengketa harta bersama dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesepakatan ataupun kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya secara baik sebelum ataupun setelah terjadinya perceraian. Sehingga ketika dilakukannya perceraian permasalahan ini menjadi dua bagian yaitu mengenai putusnya perkawinan dan harta. Dimana pengajuannya dapat diajukan sekaligus ataupun dapat diajukan setelah terjadinya perceraian.

Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur pemisahan tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya

menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. (Hadikusuma, 2007: 117) Walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta. Hal ini bukan berarti pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian atas harta bersama.

Perselisihan mengenai harta perkawinan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku bila penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara bagi yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakili dengan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, menyatakan bahwa pembagian harta bersama di pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pembagian tetap didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dimana harta tersebut dibagi seperdua sepanjang para pihak tidak ada menentukan di dalam perjanjian perkawinan. Selain hal ini juga didasarkan azas keadilan dan kemanfaatan. (Wawancara Dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa pembagian harta bersama di pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan pembagian harta bersama yaitu seperdua dimana pihak pemohon mendapatkan setengah dan

pihak termohon mendapatkan setengah bagian. Namun didalam pembagian ini para pihak merasa tidak memiliki keadilan dikarenakan yang banyak menghasilkan harta bersama tersebut ialah pihak istri dikarenakan pihak istrilah yang mencari dan menghasilkannya, sehingga tidak sebanding pembagiannya.

Hal ini disebabkan didalam kehidupan berumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan harta kekayaan diberikan kedudukannya kepada seorang suami, sedangkan seorang istri hanya membantu tugas-tugas dari suami bukan sebaliknya. Tetapi pada saat sekarang banyak seorang istrilah yang mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya.

Sehingga hal ini sangatlah memiliki pertentangan sebagaimana dimaksud pada “Pasal 30 dan 31 Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga”. Aturan tersebut tidak ada memberikan batasan bagi siapa saja yang akan menjalankan ataupun memenuhi kehidupan berumah tangga. Disebabkan aturan tersebut memberikan kewajiban yang sama.

Sehingga atas hal tersebut jika permasalahannya istrilah yang lebih besar berpotensi untuk menghasilkan harta kekayaan maka alangkah baiknya Majelis hakim memebrikan pertimbangan yang adil untuk memberikan suatu penetapan menegnai harta ebrsama yang akan dilakukan pembagiannya. Pertimbangna tersebut yakni dengan tidak melaksanakan penerapan seperti yang ditentukan “Pasal 97 KHI, sesuai dengan firman Allah surat AnNisa” ayat 135”, yaitu:

“﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١٣٥) ”

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Untuk membagi harta bersama kepada setiap pihak maka yang sangat dipelrukan yakni adanya nilai keadilan. Keadilan disini dapat terlihat ketika pembagiannya dapat dirasakan bermanfaat bagi setiap pihak tanpa adanya yang merasa keberatan. Serta pembagiannya juga memberikan kemashalatan setelah adanya perceraian diantara mereka.

Selain itu majelis hakim juga memberikan suatu putusan yang sesuai dan seimbang terhadap penegakan suatu keadilan yang disebabkan sesuai fakta yang ada istrilah yang lebih besar menghasilkan hartanya.

Dalam ketentuan “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang penjelasannya sebagai berikut : Pasal 35 dan 36 menjelaskan mengenai perolehan harta, harta bersama dan harta bawaan dari suami isteri dan cara pengelolaannya”, sedangkan untuk pasal 37 menjelaskan mengenai

“akibat kalau ada perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Kemudian “Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan: Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan setiap harta yang memang dihasilkan secara bersama oleh para pihak di dalam menjalankan perkawinan maka dapat dimasukkan ke dalam harta bersama tanpa ada pengecualiannya, tetapi harta yang memang telah ada sebelum perkawinan tetap ada dimasing-masing pihak dengan ketentuan harta tersebut telah ada perbuatan hukum sebelumnya dilakukan. Tetapi jika harta tersebut tidak ada dilakukan perbuatan hukum dengan kata lain membuat suatu ketetapan maka harta itu dapat dijadikan sebagai gabungan dari harta bersama.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan juga harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik dari istri maupun dari pihak suami dimana perolehan itu dilakukan selama perkawinan berlangsung ataupun tidak pernah terjaid tindakan lainnya. Sedangkan harta bawaan itu sendiri merupakan harta yang sebelum terjadinya perkawinan harta tersebut telah ada terlebih dahulu. Sehingga perwujudan dari harta itu masing-masingnya memiliki akibat hukum dimana jika terjadinya suatu permasalahan ataupun sengketa terutama dalam hal pembagiannya.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Jadi ketika tidak adanya suatu ketetapan lainnya yang ditetapkan sebelum perkawinan maka harta tersebut memang dimungkinkan menjadi harta bersama, jadi ketika harta itu dipergunakan oleh salah satu pihak maka sudah sewajarnya meminta persetujuan untuk mempergunakannya.

Hal ini tidak lain agar tidak menjadi suatu permasalahan ataupun konflik didalam berumah tangga. Meskipun harta yang dimiliki sudah dilakuakn suatu pembuatan perjanjian tidak ada batasan para pihak untuk mempergunakannya, sepanjang tindakan itu memiliki persetujuan kepada yang menguasainya. Jadi setiap perbuatan yang ada di dalam naungan perkawinan pada intinya ialah adanya suatu itikad baik untuk menjalankannya. Jika itikad ini tidak dijalankan disitulah timbul persengketaan hingga mengakibatkan perkawinan yang dijalani akan berakhir dengan adanya suatu perceraian.

Pada dasarnya dengan timbulnya suatu perceraian maka banyak sekali akibat hukum yang akan dialami setelah kejadian itu. Selain perkawinan tidak dapat dijalankan lagi juga berkaibat etrahdap harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ketika Sangat sering dijumpai atau didengar adanya perselisihan mengenai harta perkawinanpersengketaan dalam perkawinan menuju ke tahap pengajuan gugatannya di Pengadilan Agama maka timbulnya suatu kendala yang tidaklah mudah untuk diputuskan oleh hakim.

Hal ini terutama menyangkut harta bersama. Kendala ini tidak lain didalam memberikan suatu keadilan bagi para pihak untuk mendapatkan atau memperoleh hak yang menjadi haknya.

Dalam suatu perselisihan para pihak suami dan istri yang berperkara di pengadilan, maka dapat dilakukan suatu upaya perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan bahwasanya setiap pihak akan berdamai dan tidak akan melanjutkan perselisihan mereka. (Subekti 2005: 89) Perdamaian itu sendiri dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Setelah adanya proses perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan maka terbentuklah suatu akta perdamaian.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian tetap dibagi seperdua bagian sepanjang para pihak tidak ada menentukan di dalam perjanjian perkawinan. Selain hal ini juga didasarkan azas keadilan dan kemanfaatan di masing-masing pihak.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Masalah harta bersama dalam perkawinan ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Sehingga ketika terjadinya perceraian barulah setiap pihak merasa permasalahan harta sangatlah penting kedudukannya semasa perkawinan. Jadi banyak orang yang sudah mempunyai harta sebelum dilakukannya perkawinan tidak ada yang melakukan suatu kesepakatan untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta yang dimilikinya. Ketika timbul suatu sengketa perceraian maka harta tersebut tidak dapat dipisahkan dengan harta yang dieprolehnyadiperolehnya semasa pernikahan. Hal inilah yang menjadi suatu kendala bagi hakim yang mengadili untuk memutuskan kedudukan harta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan dengan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, menyatakan bahwa kesulitan dalam menentukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah terkadang tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikannya, itikad disini tidak ada pihak yang bersikap mengalah akan kedudukan dan penguasaan terhadap harta yang dimilikinya, dimana para pihak berkeinginan untuk mendapatkan lebih dari harta yang dimiliki disebabkan harta tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan sebelum perkawinan

tetapi tidak dapat memberikan bukti secara jelas dan rinci. (Wawancara Dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa kesulitan ketika dilakukannya pembagian harta bersama hingga diajukannya gugatan ke pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pada dasarnya kesulitan tersebut disebabkan tidak adanya kesepakatan bersama atau jalan yang baik untuk menyelesaikannya, serta adanya keegoisan salah satu pihak yang merasa harta tersebut merupakan pencarian atas pekerjaannya.

Menurut Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Sehingga dapat diketahui bahwa fungsi dari hukum acara perdata adalah :

- a. Untuk melindungi hak dan kepentingan, dengan jalan orang yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.
- b. Menegakkan hukum materiil dengan cara memaksa ketaatan.
- c. Memberi jalan atau cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan.

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan atas pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan isi amar putusan. Namun dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak malah menempuh jalan lain diluar isi putusan pengadilan tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai diantara mereka, dengan membuat akta perdamaian yang di buat oleh pejabat lain yakni Notaris dengan alasan karena pelaksanaan atas eksekusi isi amar putusan pengadilan sulit untuk dipenuhi

oleh para pihak sehingga para pihak menyampingkan sebagian isi amar putusan pengadilan dengan cara membuat akta perdamaian secara Notarial.

Akibat hukumnya, akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak wanprestasi. karena akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Sebaliknya isi Putusan Pengadilan tetap mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa, apabila salah satu pihak tidak mengajukan banding atas isi putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan dengan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Hakim tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dengan disandarkan kepada rasa keadilan dan keseimbangan bagi setiap pihak, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama atau harta bawaan (Wawancara Dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dimana bagi setiap pihak yang berperkara memiliki hak setengah dari harta yang diklaimnya. Dikarenakan melihat nilai keadilan dan ketentuan yang mengatur di dalam perkawinan. Hal ini tidak lain untuk menghasilkan suatu kemashalatan bagi para pihak,

meskipun tetap istri ada yang menghasilkan harta itu.

Pembagian terhadap harta bersama tidak lain timbul karena adanya perceraian antara suami dan istri, hal ini disebabkan karena makna dari perkawinan yang dijalankan pada awalnya tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuannya. Tetapi dapat juga dikatakan bahwa perceraian bukanlah hal yang tidak wajar untuk dilakukan dikarenakan ketika perkawinan memang tidak dapat dipersatukan lagi ataupun dipertahankan maka itulah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh setiap orang. (Amiur dan Azhari 2004: 40)

Akibat hukum dari adanya perceraian yakni salah satu pihak memiliki hak untuk menjatuhkan talaknya kepada pihak istri sebagai bentuk berakhirlah hubungan perkawinan yang telah dijalaninya. Sehingga talak itu sendiri memiliki pengertian bahwasanya suatu pelepasan hubungan perkawinan diantara pasangan.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan, seperti timbulnya pembagian harta bersama, Dalam pembagian harta bersama, harta hanya dapat diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. (Rosnidar Sembiring, 2016: 91)

Namun pada kenyataannya kebanyakan yang terjadi yaitu tidak semua keinginan orang yang telah bercerai di antara suami maupun istri memperoleh

harta yang telah mereka kumpulkan secara bersama yang dimana harta tersebut dihitung sejak perkawinan terjadi menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menghadapi permasalahan tersebut harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama.

Pada hakikatnya akibat dari perceraian tidak lain berakibat kepada masalah untuk membagi kepemilikan selama pernikahan. Menurut “Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hal ini disebabkan terkadang setiap pihak ada yang masih menjunjung tinggi ketentuan adat dan aturan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai beberapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kelongaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. (Sri Suwarni, 2016: 23)

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi. Tanpa kepastian hukum orang

tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka bisa disimpulkan yakni:

1. Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan ketentuan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan "janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Namun pembagian tersebut sangatlah dirasakan belum memiliki keadilan disebabkan sesuai dengan perkara harta bersama tersebut diketahui istri yang lebih aktif dalam menghasilkan harta bersama sehingga jika pembagiannya dibagi seperdua bagian sangatlah terlihat tidak seimbang.
2. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Hakim tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 97 KHI dengan disandarkan kepada azas keadilan dan kemanfaatan di masing-masing pihak bagi setiap pihak, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama atau harta bawaan.

## B. Saran

Berdasarkan penyimpulan dari adanya penelitian tersebut, maka dapat disarankan untuk mengatasi suatu masalahnya yakni:

1. Diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi pilihan hukum yang akan digunakan bagi pihak yang bersengketa dan diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi.
2. Masyarakat perlu mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta dapat bertindak terhadap harta yang didapat selama berumah tangga dan dapat memahami terhadap harta yang dimilikinya dari segi ekonomi dan dari segi hokum, sehingga memperkecil timbulnya perselisihan harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abd Thalib dan Admiral: *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2008:
- Abdul Manan: *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, 2006:.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008:.
- Ahmad Rofiq: *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995:.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan: *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004:.
- Aris Bintania: *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012:.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003:.
- Fatchur Rachman: *Ilmu Waris*. Bandung: Al Ma'arif, 1981:
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- H Salim dan H. Abdullah: *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007:.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Krisna Harahap. *Hukum Acara Perdata, Cet.4*. Bandung: PT.Grafiti, 2015:.
- M. Yahya Harahap: *Hukum Acara Perdata, cet.8*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008:.
- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:

- Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, dan M Fauzan.: *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001:.
- Manan:, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008:.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008:.
- Moh Taufik Makarao.: *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009:.
- R. Tresna.: *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993:.
- Rasyid:, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1992:.
- Retnowulan Sutanto. *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi, Cet. Ke-1*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003:.
- Rosnidar Sembiring, M. Djumhana.: *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016:.
- Rosnidar Sembiring.: *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016:.
- Soemati.: *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997:.
- Subekti, R. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Subekti.: *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2006:.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: INtermasa, 2005:.
- Sudikno Mertokusumo.: *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998:.
- Susanto:, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011:.
- Syah, Ismail Muhammad.: *Pencharian Bersama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965:.
- Sayuti Thalib:., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974:.
- Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di*

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005:.

Zulherman Idris. *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya*. Pekanbaru: UIR Pres, 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Skripsi**

Asmarendi, Yasser.(2018).Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Milandry, Angraini Dwi. (2018). Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Perdata No.0352/Pdt.G/2015/PA.Pbr (Studi Kasus)

Rahman, Taufik Hidayatul. (2019). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan PerkaraNo.0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)

## **D. Jurnal**

Arifin Bur & desi Apriani. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Uir Law Review*, 01(Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Uir Law Review*.

Martadi. (1998, Mei-Juni). Analisis Yurisprudensi Tentang Harta Bersama . *Jurnal Mimbar Hukum* (No. 38 ).